
Abstrak

Dalam hal ini nasabah (Debitor) membutuhkan sejumlah uang untuk modal usaha, sebagai jaminan nya Debitur tersebut menyerahkan surat sertifikat nya sebagai jaminan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Denpasar (Kreditur) yang dalam hal ini lembaga keuangan perbankan yang kegiatan usahanya adalah memberikan bermacam-macam kredit kepada masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pihak Bank Mandiri Denpasar telah berbuat sesuai perjanjian ke pada debiturnya, Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian bersifat yuridis normatif yaitu sebuah penelitian dimana penelitian yang ditunjukkan terkait dengan peraturan baik yang tertulis ataupun bahan hukum yang lain. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kreditur mengakui bahwa ada kesepakatan dengan debitur dengan dimuat di akad al-murabahah. Dalam akad tersebut dinyatakan bila debitur meninggal dunia maka seluruh utang debitur akan dibayarkan oleh asuransi jiwa sepenuhnya, dan debitur meninggal dunia , akan tetapi pihak kreditur hanya membayarkan asuransi jiwa selama 12 (dua belas) bulan, dikarenakan pihak debitur ada melakukan penunggakan pembayaran selama 6 (enam) bulan dan bulan berikutnya pihak debitur meninggal, hasilnya Sisa angsuran dari tenor semula 84 (delapan puluh empat) bulan yang dibayarkan berjalan 12 (dua belas bulan) oleh debitur tersebut harus dibayarkan kembali angsuran sampai waktu yang telah di sepakati kembali oleh pihak ahli waris dari debitur.

Kata Kunci: Sistem Kredit, PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENPASAR, Asuransi Jiwa, Wanprestasi